SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 31 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (JPKMM) BAGI KELUARGA MISKIN DAERAH (GAKINDA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakan Program Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;

b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelaksanaan, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBD, dipandang perlu menata penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin;

c. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dalam melaksanakan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) Bagi Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) dipandang perlu diberikan pedoman pela ksa naa nnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) Bagi Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3851);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 124/Menkes/SK/II/2008 tentang Pembentukan Tim Pengelola Penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2008;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 14);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (JPKMM) BAGI KELUARGA MISKIN DAERAH (GAKINDA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Kabupaten Bandung.

6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Kesehatan Kecamatan yang selanjutnya disebut UPTD Yankes adalah UPTD Yankes berkedudukan dibawah Dinas Kesehatan berada di Wilayah Kecamatan dan di pimpin oleh seorang Kepala UPTD.
9. Unit pelaksana Teknis Pengendali Program Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut UPTPP KB Kecamatan adalah UPTPP KB berkedudukan di bawah BKBPP yang berada di Wilayah Kecamatan dan dipimpin oleh seorang kepala UPTPP KB.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.
11. Dana Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) adalah dana jaminan dari pemerintah untuk membayar pelayanan kesehatan dan Kasus ibu dengan sectio yang di rujuk ke Rumah Sakit bagi masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu di luar quota Askeskin/Jamkesmas di Kabupaten Bandung.
12. Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Untuk Pembangunan Bidang Kesehatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Kabupaten Bandung adalah dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) untuk Kabupaten Bandung dari Pemerintah Proivinsi Jawa Barat (Bantuan Gubernur) untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Bandung.
13. Masyarakat Miskin adalah masyarakat miskin atau kurang/tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga Kabupaten Bandung dan memenuhi kriteria keluarga miskin hasil pendataan Badan Pusat Statistik dan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung.
14. Identitas Masyarakat Miskin yang berlaku di daerah adalah Kartu yang diterbitkan oleh PT. Askes (Persero) dan Surat Keterangan Tidak Mampu.
15. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Desa/Kelurahan, ditandatangan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Camat.
16. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh UPTD Yankes Kecamatan dan UPTKBPP Kecamatan adalah Surat Keterangan yang menyatakan bahwa masyarakat miskin atau kurang/tidak mampu, pengurusan pelayanan kesehatannya ditanggung oleh dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) bagi Keluarga Miskin Daerah (Gakinda).
17. Selama surat Keputusan Bupati Bandung tentang nama yang termasuk dalam data keluarga miskin daerah (Gakinda) belum terbit adalah masyarakat yang masih dapat menggunakan SKTM, disertai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kesehatan Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Kecamatan.
18. Surat Keterangan Tidak Mampu yang dilengkapi dengan surat keterangan dari UPTD Yankes dan UPTKBPP Kecamatan adalah bagi masyarakat yang mendapatkan keringanan biaya pelayanan kesehatan yang telah dllaksanakan oleh Rumah Sakit sebagaimana ketentuan yang berlaku.
19. Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit Swasta yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dalam pelayanan kesehatan

dan Kasus ibu dengan sectio, meliputi rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL), rawat inap tingkat lanjutan (RITL) kelas III, pelayanan gawat darurat, dan "one day care (odc) bagi keluarga miskin daerah atau kurang/tidak mampu (Gakinda).

20. Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Swasta adalah Rumah Sakit Swasta yang membuat perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung yang dalam hal ini adalah Bupati Bandung.
21. Tim Koordinasi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) bagi Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) Kabupaten Bandung adalah tim yang melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin yang melibatkan lintas sektor dan pimpinan terkait dalam berbagai kegiatan koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengendalian dan lain-lain.
22. Tim Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) bagi Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung adalah tim teknis pengelola sistem pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas sebagai pengelola dan menjaga kelancaran pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin di Daerah.
23. Pelaksana verifikasi adalah anggota tim teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) bagi Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) yang bertugas melakukan kegiatan penilaian administrasi klaim yang diajukan oleh Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan di bawah koordinasi Tim Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) bagi Keluarga Miskin Daerah (Gakinda).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kasus ibu dengan sectio bagi keluarga miskin daerah atau kurang/tidak mampu (Gakinda) diluar quota Askeskin/Jamkesmas, secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.
2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan kasus ibu dengan sectio bagi masyarakat miskin atau kurang/tidak mampu terhadap fasilitas kesehatan.
3. Memberikan pelayanan kesehatan dan kasus ibu dengan sectio yang sesuai standar terhadap masyarakat miskin pada fasilitas pemberi pelayanan kesehatan.
4. Untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan dan kasus ibu dengan sectio pada fasilitas pemberi pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin atau kurang/tidak mampu.
5. Sebagai pedoman dalam pembayaran pembiayaan pelayanan kesehatan dan Kasus ibu dengan sectio dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung kepada Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin atau kurang/tidak mampu.
6. Sebagai pedoman bagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soreang dan Majalaya dalam pembiayaan pelayanan kesehatan dan Kasus ibu dengan sectio bagi masyarkat miskin atau kurang/tidak mampu di luar quota askeskin/jamkesmas.

7. Sebagai pedoman dalam pembayaran selisih tarif bagi masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit.
8. Sebagai pedoman dalam pembayaran pembiayaan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau tidak mampu di luar kuota Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) adalah masyarakat miskin atau kurang/tidak mampu yang secara administratif memiliki identitas Warga di Kabupaten Bandung yang mendapat pelayanan kesehatan rujukan di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan

BAB IV

SUMBER DANA DAN PERUNTUKANNYA

Pasal 4

(1) Sumber dana Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) bagi Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) bersumber dari :
 a. Dana APBD Kabupaten Bandung Bidang Kesehatan yang berada pada kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan dengan kode rekening 1,02.01.16.02.
 b. Dana APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Kesehatan yang berada pada kegiatan Peningkatan Kesehatan dengan kode rekening 1.02.01.16.09. dan 1.02.01.16.02.

(2) Dana APBD Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu yang mengalami rawat inap, gawat darurat, rawat jalan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Mitra.

(3) Dana APBD Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu untuk penanggulangan kebidanan dan bayi pada Rumah Sakit Mitra.

(4) Dana Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) bagi Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini mempunyai ketentuan sebagai berikut :
 a. Membayar biaya pelayanan kesehatan dan Kasus ibu dengan sectio yang di rujuk ke Rumah Sakit, atas tagihan fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin di luar quota Jamkesmas.
 b. Pelayanan kesehatan yang dapat di klaim oleh Rumah Sakit dan Puskesmas adalah Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) Kelas III, serta Pelayanan Gawat Darurat, dan/atau *"one day care (odc)",* dengan pola tarif pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN DANA PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN BAGI KELUARGA MISKIN DAERAH

Pasal 5

Pencairan dana Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) bagi Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) Fasilitas pemberi pelayanan kesehatan yang dapat mengajukan permohonan penggantian biaya/klaim pelayanan kesehatan dan kasus ibu dengan sectio adalah Rumah Sakit yang mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan Bupati Bandung.

(2) Masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan dengan membawa identitas miskin (SKIM, Surat Keterangan Gakinda dari UPTD Yankes Kecamatan, dan UPT KBPP), Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta surat rujukan dari Puskesmas, paling lambat 2 x 24 jam kecuali dalam keadaan gawat darurat.

(3) Masyarakat miskin yang dalam kondisi gawat darurat harus ditangani oleh fasilitas pemberi Pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penggantian biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin pada fasilitas pemberi pelayanan kesehatan disetarakan dengan biaya palayanan kelas III dengan maksimal penggantian perkasus sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dan mengacu pada pola tarif pelayanan kesehatan.

(5) Fasilitas pemberi pelayanan kesehatan memberikan pelayanan terlebih dahulu kemudian mengajukan permohonan penggantian biaya/klaim kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung melalui Dinas Kesehatan cq. Tim Teknis Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) bagi Keluarga Miskin Daerah) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

(6) Kelengkapan dokumen administrasi untuk pengajuan permohonan penggantian biaya/klaim dari Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan ditandatangani Direktur atau Pimpinan, dengan menyertakan data pendukung masing-masing rangkap 2 (dua) setiap pengajuan klaim perkasus, meliputi:

a. Foto copy KTP pasien/peserta.
b. Foto copy KK.
c. Foto copy surat rujukan dari Puskesmas.
d. Foto copy rekapitulasi pelayanan pasien.
e. Foto copi identitas miskin masing-masing pasien.
f. Foto copy kuitansi pengajuan dana.
g. Daftar rincian biaya pelayanan kesehatan ditandatangani Direktur atau Pimpinan Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan.

(7) Tim Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) bagi Keluarga Miskin Daerah (GAKINDA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung melaksanakan Verifikasi melalui analisis dokumen administrsi pengajuan permohonan penggantian biaya/klaim dari fasilitas pemberi pelayanan Kesehatan mitra Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dan hasil Verifikasi dokumen administrsi dibuat Surat Rekomendasi penggantian biaya/klaim dari fasilitas pemberi pelayanan kesehatan.

(8) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini, oleh Tim Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) bagi Keluarga Miskin Daerah (GAKINDA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung untuk kemudian diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

(9) Berdasarkan surat rekomendasi penggantian biaya/klaim dari fasilitas pemberi pelayanan kesehatan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu membayarkan kepada Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan.

(10) Fasilitas pemberi pelayanan kesehatan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala mengenai jumlah dana yang telah diterima dan jumlah pasien masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu yang telah dilayani kepada Bupati cq. Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) bagi Keluarga Miskin Daerah (GAKINDA) Pemerintah Kabupaten Bandung.

(11) Besarnya dana program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) bagi Keluarga Miskin Daerah (GAKINDA) untuk klaim tersebut dihitung berdasarkan pelayanan nyata yang diberikan kepada masyarakat miskin.

(12) Pengajuan dana bantuan atas pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang telah diberikan oleh fasilitas pemberi pelayanan kesehatan Swasta dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(13) Apabila masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu setelah mendapatkan pelayanan dari fasilitas pemberi pelayanan kesehatan Swasta dan tidak dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2008, khususnya pada bulan Desember 2008 maka pengajuan dana bantuan untuk bulan yang bersangkutan diajukan pada tahun anggaran berikutnya.

(14) Dana Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) bagi Keluarga Miskin Daerah (GAKINDA) dari fasilitas pemberi pelayanan kesehatan adalah sebagai penggantian biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin tahun 2008 yang belum ditagihkan sampai dengan ditetapkannya Peraturan ini dan dapat diajukan pada tahun anggaran 2008, paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Skema pencairan dana bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu pada fasilitas pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat dalam format persyaratan administrasi yang tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB VI

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 7

(1) Semua kasus penyakit sesuai dengan lampiran pada Peraturan ini pada masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu di luar quota Askeskin/Jamkesmas, dan pembayaran selisih tarif bagi masyarakat miskin quota Askeskin/Jamkesmas yang merdapat pelayanan kesehatan rujukan di fasilitas pemberi pelayanan kesehatan, sesuai dengan standar pelayanan yang telah di tetapkan.

(2) Pelayanan yang diberikan pada pasien di fasilitas pemberi pelayanan kesehatan meliputi semua jenis pelayanan yang sesuai dengan jenis pelayanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Peraturan ini.

BAB VII

PENGORGANISASIAN

Pasal 8

Pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui Tim Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskian (JPKMM) bagi Keluarga Miskin Daerah (GAKINDA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

Verifikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan oleh Tim Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) bagi Keluarga Miskin Daerah (GAKINDA) Dinas Kesehatan yang dilaksanakan secara berkala.

Pasal 10

Dinas Kesehatan wajib mensosialisasikan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) bagi Keluarga Miskin Daerah (GAKINDA) untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu termasuk pendanaannya kepada masyarakat.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 Juni 2008

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 25 Juni 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003